



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
DENGAN
AGUNG PRASETYO WIBOWO**

**TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : HK.03.01/3/13298/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Nama : Misnawar, S.Sos.
NIP : 196709101992031001
Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan Politeknik Kesehatan
Kemenkes Surabaya
Alamat : Jl. Pucang Jajar Tengah No.56, Kertajaya, Kec. Gubeng,
Surabaya, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II Nama : Agung Prasetyo Wibowo
Alamat : Jl. Raya Kedung Baruk No.98, Kedung Baruk, Kec.
Rungkut, Surabaya, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perorangan, selaku pemilik tema.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kegiatan pelayanan, dan pengembangan aplikasi Repository di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Pemanfaatan tema Eprint yang responsive (Jatayu Theme)
2. Pemasangan menu link statistic

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
3. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku sampai dengan adanya pembaharuan versi Eprint dan Tema.

**Pasal 5
EVALUASI**

1. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
2. Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



AGUNG PRASETYO WIBOWO

PIHAK KESATU

MISNAWAR, S.Sos.